



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG
BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI**

Consumer Protection For Snacks Made From The Remaining Raw Production

Oleh :

M. ILHAM BINTANG P.

NIM 160710101137

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG
BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI**

Consumer Protection For Snacks Made From The Remaining Raw Production

Oleh :

M. ILHAM BINTANG P.

NIM 160710101137

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Food is the most primitive form of comfort”

“Makanan adalah bentuk paling primitif dari kenyamanan”¹

- Sheila Graham-



¹ <https://phinemo.com/quote-senja/> diakses pada tanggal 1 Januari 2020, pukul 16.41 WIB.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa kasih dan keikhlasan hati kepada :

1. Bapak Huda dan ibunda Dyah yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini, beserta ilmu dan didikan yang bermanfaat dan juga pengorbanan secara lahir maupun batin kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang membanggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru yang berjasa mulai saya Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas , dan juga kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan bimbinganya kepada saya;

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG
BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI**

Consumer Protection For Snacks Made From The Remaining Raw Production

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

M. ILHAM BINTANG P.

NIM 160710101137

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 APRIL 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama :



Mardi Handono, S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota :



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG
BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI**

Consumer Protection For Snacks Made From The Remaining Raw Production

Oleh :

M. ILHAM BINTANG P.

NIM. 160710101137

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP.197306271997022001

Sekretaris,



Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP.198503142015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

: (.....)



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

: (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ILHAM BINTANG P.

NIM : 160710101137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 April 2020
Yang Menyatakan


M. ILHAM BINTANG P.
NIM : 160710101137

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau,
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini., S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
4. Ibu Ayu Citra Satyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. SAMSUDI, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya ;

9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Orang tuaku ayahanda Miftah Al-Huda dan Ibunda Dyah Puspita Sari yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
11. Adik kandung Tersayangku, adik Jelita Ayu Aulia, dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Fona Kartika Listyapuji, terimakasih banyak atas kebersamaan dan dukungannya;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 Herawati Alief, Dimas Rizqy Afnan Al-Fichry, Dika Junianto, Kinanthi, Fatah Bachtiar, Roy Askohar, Khansa dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Teman Sekolah Menengah Atas saya Bagus Sasmita, Aldyan Faizal, beserta teman “Brother4Life”;
15. Teman basket Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Fakultas Hukum Universitas Jember atas kerja sama dan dukungannya;
16. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Akhir kata demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 April 2020

Penulis

RINGKASAN

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang harus dijamin oleh negara. Seperti yang tertera didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 dimana negara harus mensejahterahkan rakyat dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pangan memiliki berbagai jenis pangan, salah satu contohnya makanan ringan. Terdapat pelaku usaha di daerah Sidoarjo yang tidak memiliki izin produksi dan izin edar memproduksi makanan ringan berupa mie balado yang menyalahi proses keamanan pangan beserta sanitasi pangan dan dapat mengancam kesehatan konsumen. Dimana bahan baku mie patah yang digunakan oleh pelaku usaha dibeli dari pabrik mie tetapi yang dibeli oleh pelaku usaha dari pabrik ialah hasil mie sisa yang tidak digunakan dari pabrik mie tersebut. Pelaku usaha juga melakukan peredaran makanan ringan berbahan baku sisa produksi tersebut di Sidoarjo maupun diluar Sidoarjo, padahal pelaku usaha tidak mengantongi izin edar. Permasalahan yang ditulis oleh penulis dalam skripsi ini yakni *pertama*, Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi *kedua*, Apa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi *Ketiga*, Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen akibat mengkonsumsi makanan ringan berbahan baku sisa produksi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini berisikan mengenai dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen. Yang kedua mengenai konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen. Yang ketiga mengenai pelaku usaha, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan pelaku usaha. Yang keempat mengenai produk makanan ringan, definisi makanan ringan. Yang kelima mengenai standar keamanan, mutu dan gizi pangan, keamanan, mutu dan gizi pangan, standarisasi makanan.

Hasil dari penelitian ini bahwa pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan dapat memberikan bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif. Secara preventif pemerintah membentuk peraturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk membatasi kewajiban sebelum ada terjadinya suatu pelanggaran yang berhubungan dengan konsumen. Perlindungan hukum secara represif ada namun hanya mengenai penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pemerintah tidak dapat membuat peraturan perundang-undangan secara spesifik yang mengatur tentang sisa produksi. Pelaku

usaha mempunyai hak dan kewajiban kepada konsumen untuk memberikan perlindungan hukum berupa pengetahuan mengenai sanitasi pangan dan diterapkannya keamanan pangan yang baik dan benar. Dalam bentuk tanggung jawab pelaku usaha terdapat bentuk tanggung jawab secara hukum perdata yang memiliki dua pertanggungjawaban yakni kesalahan dan resiko. Selain dalam hukum perdata bentuk tanggung jawab yang sepenuhnya ditanggung oleh Pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang dapat dilakukan konsumen dapat diawali dengan musyawarah untuk mencapai kata damai, para pihak dipertemukan secara langsung untuk musyawarah tanpa ada intervensi pihak lain. Apabila jalan damai tidak dapat dilakukan maka para pihak dapat secara sukarela memilih penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Jika yang ditempuh secara non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah diatur dalam pasal 47 undang-undang nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan apabila yang ditempuh secara litigasi telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni *pertama*, Diperlukan adanya pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam mendapatkan adanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk makanan ringan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Selanjutnya, keamanan pangan beserta sanitasi pangan terhadap makanan ringan harus diperhatikan dan diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha karena hal itu sangat berhubungan langsung dengan kesehatan konsumen. Pada hakikatnya perlindungan hukum dapat diberikan kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan peristiwa hukum, apabila telah bersinggungan dengan peristiwa hukum maka diberikanlah perlindungan hukum itu. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *kedua*, Bentuk tanggung jawab pelaku usaha makanan ringan berbahan baku sisa produksi sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha karena konsumen yang terancam kesehatannya akibat peredaran produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi dari pelaku usaha. Akibat kesehatan konsumen yang terancam perlu dilakukannya penarikan pangan dari peredaran oleh pelaku usaha atas perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penarikan pangan telah diatur dalam peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2017. *ketiga*, Dalam upaya penyelesaian seharusnya diutamakan dengan adanya jalan damai. Apabila damai tidak bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa konsumen terhadap pelaku usaha, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan secara litigasi maupun non litigasi. Agar pemenuhan hak konsumen beserta kewajiban pelaku usaha dapat terpenuhi dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Konsumen	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.2 Konsumen.....	13
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
2.3 Pelaku Usaha.....	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.3.3 Larangan Pelaku Usaha.....	20
2.4 Produk Makanan Ringan.....	21
2.4.1 Definisi Makanan Ringan.....	21
2.5 Standar Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.....	22
2.5.1 Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.....	22
2.5.2 Standarisasi Makanan.....	23

BAB 3 PEMBAHASAN

- 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Makanan Ringan Berbahan Baku Sisa Produksi..... 25
- 3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Ringan Berbahan Baku Sisa Produksi 33
- 3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Makanan Ringan Berbahan Baku Sisa Produksi..... 40

BAB 4 PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan..... 50
- 4.2 Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita makanan ringan berbahan baku produksi sisa telah beredar



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki letak geografis di sekitar garis khatulistiwa, potensi Indonesia akan kekayaan alam sangatlah melimpah. Kekayaan yang ada di negara ini tidak hanya berada pada satu pulau saja melainkan kekayaan Indonesia akan sumber daya alam terletak pada hutan hujan tropis yang membentang dari sabang hingga merauke. Hutan dan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu sudah memiliki interaksi yang sangat dekat karena itulah hutan dan manusia tidak bisa terpisahkan. Berbagai macam kebutuhan manusia terdapat di dalamnya seperti sandang yaitu pakaian, pangan yaitu makanan, dan papan yaitu perumahan yang layak.² Untuk pangan, negara harus menjamin ketersediaan pangan masyarakatnya sebab di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 terdapat jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memberikan suatu hal yang menjadikannya keperluan yang tidak dapat dihindari, karena telah sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dengan seutuhnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen menjadi sebuah keharusan yang mutlak ada untuk kemajuan pembangunan nasional. Konsumen yang keberadaannya tidak terbatas oleh strata menyebabkan pelaku usaha harus seefektif mungkin dalam mendistribusi produk dan jasa agar dapat mencakup konsumen yang sangat majemuk. Untuk itu semua pendekatan diupayakan sehingga terkadang menimbulkan berbagai dampak, termasuk

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

juga yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif yang berawal dari itikad buruk pelaku usaha itu sendiri. Dampak buruk yang lazim terjadi yakni menyangkut kualitas, mutu barang, informasi tidak jelas yang menyesatkan konsumen.³ Hal ini bertentangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini memiliki tujuan agar konsumen terhindar dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Masalah yang terjadi di Indonesia masih banyak para pengusaha-pengusaha melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan konsumen tetapi tidak tersentuh oleh hukum. Meskipun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa pihak pelaku usaha memiliki kewajiban dalam memproduksi makanan dan pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari barang yang telah di produksi oleh pelaku usaha. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku instansi yang berwenang ketika melakukan pemeriksaan di pasar tradisional dan modern masih banyak menemukan zat-zat yang berbahaya hingga bahan baku yang digunakan untuk produksi makanan saja sudah tidak layak dikonsumsi namun masih saja digunakan oleh para pelaku usaha untuk membuat produk makanan dengan cara membuat menarik pembungkus makanan menjadi menarik agar konsumen tertarik untuk mengkonsumsi tersebut. Termasuk salah satunya pelaku usaha membuat produksi makanan menggunakan bahan baku sisa produksi, dimana seharusnya bahan baku sisa produksi tersebut tidak layak dikonsumsi oleh manusia namun oleh pelaku usaha digunakan sebagai campuran untuk membuat suatu produk makanan baru.⁴

³ Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 34.

⁴ M. Ali Mansyur, *Peran Hukum Dalam Menjawab Perkembangan Ekonomi*, Makalah Disampaikan Pada Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2012, hlm. 1.



Gambar 1 : Mie avalan atau mie limbah yang merupakan bahan baku sisa produksi dari suatu pabrik mie.⁵



Gambar 2 : Mie patah berbahan sisa produksi diolah menjadi makanan ringan dengan merek “mickey joss” dan “mie sedap cha-cha”.⁶

Contoh kasus yang terjadi di kabupaten Sidoarjo, salah satu pemilik usaha makanan ringan bermerek “mie mickey joss” dan “mie sedap cha-cha” memproduksi makanan ringan berjenis mie menggunakan bahan baku sisa produksi. Kriteria yang merupakan mie sisa ialah mie yang sudah tidak memenuhi standar produksi karena mie tersebut telah menjadi limbah produksi dan sudah tidak dipergunakan untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pelaku usaha mengambil bahan baku berupa mie sisa produksi dari pabrik PT. KAS Gresik. Pelaku usaha mendapatkan bahan baku mie yang tidak layak untuk dikonsumsi, dibeli dari pabrik PT KAS Gresik seharga Rp. 5.600 per

⁵ https://s3.bukalapak.com/img/341912654/w-300/limbah_mie_instant.jpg.webp diakses pada tanggal 12 Nopember 2019, pukul 16.25 WIB.

⁶ <https://hulssay.files.wordpress.com/2017/06/unnamed-1.jpg> diakses pada tanggal 12 Nopember 2019, pukul 16.28 WIB.

kilogram sedangkan jika sudah diolah pelaku usaha menjualnya dengan harga Rp. 7.200 per kilogram dalam kemasan. Dari usaha ini pelaku usaha mendapatkan untung mencapai Rp. 12 juta per minggu, Padahal perusahaan tidak memiliki izin produksi, izin edar, dan penetapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mie sisa produksi dari pabrik dapat keluar dari pabrik karena pelaku usaha beralasan mie sisa produksi dari pabrik tersebut tidak digunakan untuk dikonsumsi oleh manusia, Namun oleh pelaku usaha diolah menjadi makanan ringan yang sangat digemari oleh anak-anak. Pelaku usaha mengolah bahan berbaku mie sisa tersebut dengan cara memberi racikan campuran bumbu rica-rica, balado, krispi dan lainnya, yang dikemas serta diberi merek mie “mickey joss” dan “mie sedap cha-cha”. Kemudian pelaku usaha memasarkan mie tidak memenuhi standar dan higienis ini di daerah Sidoarjo juga dipasarkan diluar Sidoarjo.⁷

Dilihat berdasarkan uraian tersebut masih banyak bahan-bahan baku lain yang berbahaya bagi konsumen. Produk-produk pangan tersebut sudah tercampur oleh bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat menjadi penyakit. Banyak pelaku usaha tidak transparan akan komposisi, bahan tambahan pangan, bahan kimia yang telah digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Akibat mengkonsumsi produk yang didalamnya mengandung salah satu bahan tersebut dapat mengakibatkan dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan dampak yang berbahaya seperti salah satunya gangguan pencernaan dan dapat juga menyebabkan dampak buruk yang lainnya. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat makanan ringan yang mengandung bahan baku berbahaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan adanya bahan baku yang berbahaya yang beredar di masyarakat khususnya bahan baku sisa produksi yang terdapat di dalam makanan yang dikonsumsi oleh konsumen dan menuangkannya dalam bentuk

⁷ <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47336> diakses pada tanggal 30 September 2019, pukul 12.36 WIB.

skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN YANG BERBAHAN BAKU SISA PRODUKSI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi?
2. Apa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan ringan yang berbahan baku sisa produksi?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

Tujuan penelitian umum dari skripsi ini yaitu:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis ;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan penelitian khusus dari skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi yang dibuat oleh penulis menggunakan penulisan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yang berarti mengacu kepada diterapkannya norma-norma serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Undang-undang yang berlaku yang dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang merupakan norma-norma penelitian dengan cara tertulis. Pada penelitian ini dikajilah berbagai macam aturan hukum yang berlaku termasuk undang-undang, literatur yang memiliki sifat teoritis dan selanjutnya dikombinasikan untuk pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Adanya argumentasi, konsep dan juga teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif ialah pendapat yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki⁸.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian hukum memiliki berbagai macam jenis yang ada, namun dengan adanya pendekatan tersebut penulis akan mencari jawaban atas isu hukum dan mendapatkan informasi dari berbagai

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm. 59.

aspek⁹. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni merupakan jenis-jenis pendekatan hukum yang ada. Dalam skripsi ini, penulis hanya menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum saja yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰ merupakan pendekatan dengan cara menelaah undang-undang beserta regulasi yang berkaitan dan menghubungkannya dengan isu hukum yang ada. Pada skripsi kali ini dimana perundang-undangan beserta regulasi yang berkaitan dapat menjawab dan menelaah semua rumusan masalah yang ditulis oleh penulis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu metode pendekatan dengan cara merujuk pada prinsip hukum. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan bahan pada pendekatan ini merupakan prinsip yang dikemukakan oleh pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum.¹¹ Pada rumusan masalah ketiga dalam skripsi ini penulis menggunakan pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dapat menjadi suatu alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan isu hukum yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam penulisan skripsi ini, yang dipergunakan untuk bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki suatu norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang mendasar dan memiliki otoritas. Yang termasuk

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93.

¹¹ *Ibid*, hlm. 178.

dalam bahan hukum primer antara lain perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum yang terdapat dalam skripsi ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan tentang suatu publikasi informasi mengenai hal yang relevan terhadap isu hukum yang diangkat. Yang meliputi bahan hukum sekunder yakni skripsi, tesis serta disertasi hukum. Hal-hal yang telah disebutkan dapat memberikan petunjuk kepada penulis serta dapat memberikan semacam ide baru.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan tersier atau kata lain dari bahan non hukum dapat dijadikan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat diambil dari buku non hukum namun masih dapat dikaitkan untuk dapat menjawab isu hukum yang ada. Data dari internet, kamus, buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah yang mana memiliki kegunaan agar memberi tambahan ide kepada penulis merupakan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 196.

¹³ *Ibid*, hlm. 204.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Interpretasi dari rumusan masalah yang memiliki kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode analisa bahan hukum secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pandangan secara jelas dan lengkap mengenai masalah (isu hukum) yang sedang dibahas atau diangkat. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan (isu hukum) melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁴

- a) Melakukan identifikasi fakta hukum dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Melakukan pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya terdapat relevansi terhadap isu hukum;
- c) Melakukan telaah terhadap isu hukum atas bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan;
- d) Membuat suatu kesimpulan berbentuk suatu argumentasi yang dapat menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari adanya hukum konsumen yang berisikan atas asas-asas dan kaidah-kaidah yang mempunyai sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen sendiri merupakan hukum yang mengatur suatu hubungan masalah diantara para pihak yang memiliki kepentingan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Uraian diatas merupakan pendapat dari A.Z Naution.¹⁵ Tetapi ada juga yang berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Sebab, hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, contohnya seperti bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹⁶

Dalam hukum perlindungan konsumen, konsumen merupakan seseorang yang membutuhkan, membeli, dan sebagai pemakai. Secara yuridis didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁷

Dijelaskan bahwa konsumen bukan hanya sebatas pembeli saja, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 butir ke 2 tidak menyebutkan kata pembeli. Kata pemakai dalam definisi tersebut tidak harus selalu sebagai pemakai dari hasil transaksi jual beli. Oleh karena itu, Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sangatlah luas tidak hanya terbatas karena aktivitas transaksi jual beli saja melainkan lebih dari hal itu sudah dapat dikatakan sebagai konsumen.¹⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu gerakan konsumen yang sangat di cita-citakan keberadaannya dan permasalahan yang dialami oleh konsumen sangat lah beragam. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi secara luas terhadap masyarakat umum mengenai apa saja yang dapat dilakukan konsumen untuk melindungi haknya. Selain itu pentingnya penyelenggaraan yang berkembang akan dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan bagi konsumen itu sendiri. Penyelenggaraan yang berkembang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha agar dalam proses produksi barang/jasa dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.¹⁹

2.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pengertian mengenai asas-asas perlindungan konsumen secara yuridis tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 dimana asas-asas perlindungan konsumen yang berlaku yakni diantaranya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.

¹⁸ Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Pantai Rei, 2005 hlm. 22.

¹⁹ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

keamanan dan keselamatan juga asas kepastian hukum. Berikut ini merupakan penjelasan asas-asas :²⁰

1. Asas Manfaat dalam asas ini mengupayakan bahwa menurut Undang – Undang perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebanyak banyaknya bagi kepentingan para pihak konsumen dan juga pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dalam asas ini menjelaskan akan pentingnya aksi nyata berupa partisipasi rakyat yang diwujudkan secara maksimal dengan memberikan kesempatan secara terstruktur hingga pengoptimalan pada konsumen serta pelaku usaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang sama antara konsumen, pelaku usaha serta pemerintah baik dalam arti material maupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dalam Asas ini menjelaskan dimana mengenai memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam hal adanya penggunaan, pemakaian, hingga pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
5. Asas Kepastian Hukum dalam Asas ini bertujuan dan dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mentaati peraturan agar mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan juga negara guna menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas jika asas- asas dikelompokkan berdasar pada substansinya maka yang dapat dilihat bahwa hanya ada menjadi tiga kelompok yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Jika ditinjau dari hukum ekonomi, keadilan akan menjadi kedudukan yang sepadan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disini dapat disepadankan dengan pemaksimalan, dan kepastian hukum disepadankan dengan efisiensi.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pemahaman tentang tujuan perlindungan konsumen secara yuridis dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3, memiliki tujuan yakni memberikan perlindungan kepada kegiatan

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 192.

konsumen tentang penggunaan suatu produk barang dan atau jasa sebagai berikut :

- a) Meningkatkan rasa sadar, kemampuan dalam melindungi diri sendiri serta memiliki suatu kemandirian.
- b) Menjauhkan konsumen dari penggunaan akses negatif barang dan jasa serta mengangkat harkat martabat konsumen.
- c) Mengupayakan peningkatan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih, menentukan, dan berani melakukan proses penuntutan jika hak-hak konsumen itu sendiri dilanggar.
- d) Terwujudnya sistem perlindungan hukum yang memiliki unsur kepastian hukum serta keterbukaan dalam mendapat informasi dalam perlindungan konsumen.
- e) Meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pelaku usaha terkait perlindungan konsumen agar sifat jujur dalam diri pelaku usaha dapat tumbuh dan tidak merugikan konsumen
- f) Menumbuh kembangkan kualitas terkait barang dan atau jasa agar timbul jaminan akan kelangsungan usaha meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan serta kesehatan.

Dengan adanya tujuan mengenai perlindungan hukum konsumen diatas, agar mencapai suatu pokok masalah yang berhubungan dengan perkenomian dimana pentignya laba itu sendiri di dalam berbisnis.²¹ Pelaku usaha jika bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar laba yang diperoleh pelaku usaha sejatinya akan menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,

²¹ Burhannudin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal* , Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 2.

ini merupakan pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Nmor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Konsumen umum, konsumen antara, konsumen akhir merupakan definisi pengertian konsumen dalam perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah²². Yang dimaksud konsumen umum yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu, konsumen antara yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial, dan konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali. Konsumen dalam perumpamaan konsumen akhir inilah yang bisa dilindungi di undang- undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara yaitu dimaknai berkedudukan sebagai pelaku usaha.

Pada dasarnya adanya hukum dalam kehidupan bernegara harus dijunjung tinggi keberadaanya agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan manusia agar terciptanya tatanan kehidupan yang sejahtera. Adanya perlindungan hukum dimaksudkan yakni terpenuhinya hak-hak manusia baik secara individu maupun kelompok. Tegaknya keadilan merupakan tujuan dari adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat, dengan tegaknya keadilan maka ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terwujud. Komitmen harus ada sebagai suatu negara hukum.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa adanya segala upaya untuk melindungi konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dimana adanya unsur pemerintah sebagai yang berwenang membuat undang-undang, konsumen, pelaku usaha yang dituntut untuk jujur, bertanggung jawab dan meningkatkan hak-hak konsumen itu sendiri. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen

²² Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2006, hlm. 12.

dalam perlindungan konsumen merupakan sesuatu yang mendasar dan memiliki sifat sejajar dan seimbang.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara harfiah hak merupakan suatu hal yang dapat diperoleh dan yang tidak dapat diperoleh, dengan demikian hak bersifat sesuatu yang diperoleh tidak harus oleh seseorang. Hak yang di miliki oleh konsumen telah diatur di dalam peraturan perundang undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Macam-macam hak yang termasuk di dalamnya ialah mengenai kenyamanan, keselamatan, di saat menggunakan barang atau jasa. Hak-hak konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan memiliki makna bahwa konsumen diwajibkan mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan memberi keselamatan.

Oleh sebab itu, konsumen harus dilindungi dari segala hal yang mengandung bahaya yang mengancam harta benda, raga, kesehatan. Konsumen juga berhak mendapatkan produk yang dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus memiliki rasa aman, nyaman, dan keselamatan konsumen.²³ Seseorang sangat dimungkinkan dapat berkedudukan sebagai orang yang menggunakan barang atau jasa tertentu. Hubungan yang terjalin antara konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang dan jasa semestinya bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, baik secara bertahap maupun secara total . Hubungan negosiasi inilah yang menyebabkan adanya hubungan hukum yang diakhiri dengan adanya hak dan kewajiban diantara satu dengan yang lain.²⁴

Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, yang dijelaskan sebagai berikut :

²³ Janus Sidabalok, Op.cit., hlm. 33.

²⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2007), hlm.133.

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa ; dimana konsumen memiliki sebuah tujuan pemanfaatan jika konsumen sedang menikmati atau menguasai barang atau jasa. Dari pemanfaatan tersebut tidak boleh adanya ancaman yang mengancam harta benda dan keselamatan konsumen.
- b) Hak dalam memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa dengan nilai tukar yang sesuai dengan jaminan kondisi ; dimana konsumen tidak ingin salah dalam memilih barang atau jasa, sebab diberinya kebebasan untuk memilih barang dan jasa inilah yang dapat mengurangi resiko mengenai terancamnya harta benda dan keselamatan konsumen. Pihak pelaku usaha harus jujur dan tidak boleh ada unsur paksaan mengenai konsumen disaat memilih produk dari pelaku usaha
- c) Hak akan kebenaran informasi kondisi terkini mengenai barang atau jasa ; dimana konsumen dituntut sebelum memilih suatu barang atau jasa dari pelaku usaha, konsumen mengetahui informasi barang atau jasa dengan lengkap. Karena informasi inilah yang menjadi dasar konsumen untuk memilih.
- d) Hak agar pendapat dan keluhan akan barang atau jasa didengar ; dimana konsumen dalam menggunakan barang atau jasa dari pelaku usaha, tidak jarang memberikan suatu komplain akan ketidak puasannya terhadap pelaku usaha. Konsumen berharap pihak pelaku usaha dapat menerima komplain dengan lapang dada. Jika pelaku usaha dapat berlapang dada akan masukan dari konsumen maka dapat dijadikan suatu peningkatan akan kekurangan produk barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha.
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya perlindungan hukum yang patut ; dimana disini dijelaskan bahwa lemahnya kedudukan sebagai konsumen, sebab pelaku usaha yang mengerti

betul akan kekurangan yang ada di dalam produknya sendiri. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan upaya yang patut. Patut disini menjelaskan bahwa tidak ada yang berpihak kepada salah satu pihak dalam menyelesaikan permasalahan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

- f) Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan bagi konsumen ; dimana konsumen memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu, pihak pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan kepada konsumen agar menjadi sebuah kemanfaatan bagi konsumen. Pelaku usaha juga dilarang untuk mengeksploitasi konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan dengan semestinya dan tidak diskriminatif ; dimana konsumen juga memiliki hak asasi manusia jadi pelaku usaha tidak boleh memperlakukan konsumen berdasarkan suku, agama, dan ras. Pelaku usaha juga tidak boleh membandingkan berdasarkan status sosial dan ideologi.
- h) Hak mendapatkan kompensasi akibat barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian ; ini merupakan inti dari perlindungan konsumen, sebab tujuan adanya kompensasi kepada konsumen agar keadaan konsumen menjadi seperti semula seolah olah kejadian yang merugikan konsumen itu tidak terjadi
- i) Hak yang diatur dalam ketentuan perundang undangan yang lainnya ; hak yang dimiliki konsumen semestinya dapat bertambah sesuai dengan berkembangnya zaman. Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini karena pemerintah ialah pihak yang berwenang dalam membuat suatu aturan yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Hak tidak dapat dipisahkan dari adanya kewajiban, kewajiban pada perlindungan konsumen dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b) Memiliki itikad baik dalam proses transaksi barang atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
- d) Tunduk kepada upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan patut.²⁵

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nmor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan pelaku usaha yakni setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jika dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang termasuk dan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, pedagang, distributor dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut dikatakan bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang atau jasa tetapi juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian atau pemasaran barang atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai atau pengguna barang atau jasa.²⁶

²⁵ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> diakses pada tanggal 23 September 2019, Pukul 01.49 WIB.

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 5.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berisikan mengenai pentingnya menciptakan kenyamanan bagi pelaku usaha dan dapat menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan hak-hak pelaku usaha sebagai berikut:

- a) Hak mendapatkan pembayaran dengan sesuai yang diperjanjikan dan berdasarkan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak mendapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang memiliki itikad tidak baik
- c) Hak untuk membela diri secara patut pada upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik secara hukum atas barang atau jasa yang tidak terbukti akibat dari kesalahan pelaku usaha akibat barang yang diperdagangkan
- e) Hak pelaku usaha diatur dalam ketentuan perundangan lainnya.

Yang menjadi pokok-pokok mengenai hak dari pelaku usaha adalah:²⁷

- f) Menerima pembayaran
- g) Mendapat perlindungan hukum
- h) Membela diri
- i) Rehabilitasi

Adanya hak konsumen menjadikan pelaku usaha memiliki suatu konsekuensi agar menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan suatu bagian dari hak konsumen²⁸.

²⁷ Janus Sidabalok, Op.cit., hlm. 72.

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2013, hlm. 51.

Adapun pokok-pokok mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:²⁹

- a) Memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya
- b) Memberikan informasi
- c) Melayani dengan cara yang sama
- d) Memberi jaminan
- e) Memberi kesempatan mencoba
- f) Memberi kompensasi

2.3.3 Larangan Pelaku Usaha

Pada bab IV pasal 8 hingga 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berisikan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dibagi dalam tiga kelompok, yakni:

1. Pasal 8, dimana pasal tersebut menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi
2. Pasal 9-16, dimana pasal tersebut menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran

Melihat dari larangan-larangan yang diatur tersebut di dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dipahami bahwa:³⁰

- a. Larangan-larangan itu mempertegas pelaksanaan kewajiban pelaku usaha
- b. Larangan-larangan itu juga dimaksudkan untuk melindungi dua macam kepentingan, yaitu *kepentingan umum* yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan nasional, dan *kepentingan individu* yang berkaitan dengan hak-hak konsumen
- c. Larangan-larangan itu menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab sekurang-kurangnya dalam dua aspek.

²⁹ Janus Sidabalok, Op.cit., hlm. 73.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 79

2.4 Produk Makanan Ringan

2.4.1 Definisi Makanan Ringan

Makanan yang sehat yakni makanan yang higienis dan bergizi. Yang dimaksud makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan dikonsumsi harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan “4 sehat 5 sempurna”.³¹ Makanan sendiri merupakan kebutuhan pokok yang pemenuhan kebutuhannya tidak dapat ditunda, oleh karena itu makanan juga disebut sebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan anak.

Makanan ringan atau yang dikenal dengan snack food dikonsumsi selain atau antara waktu makan utama dalam sehari. Makanan ringan sendiri memberi efek energi yang menunda lapar dengan jangka waktu hanya sementara dan atau hanya ingin dinikmati berdasarkan rasa yang terdapat pada makanan ringan itu sendiri. Yang termasuk dalam kategori makanan ringan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.52.4040 tanggal 9 oktober 2006 tentang kategori pangan adalah semua makanan ringan yang berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang) dalam bentuk keripik, kerupuk, jipang.

Berkembangnya zaman menjadikan makanan ringan sebagai bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalangan anak-anak dan remaja.. Makanan ringan bermacam jenisnya, dilihat dari segi bentuk maupun cara pengolahan dan penyajiannya. Makanan ringan juga bisa dibedakan menjadi dua

³¹ Hanifa n. dan Luthfeni, *Makanan yang Sehat*, Bandung : Azka Press, 2006, hlm. 56

macam, berdasarkan bahan baku yang digunakan yakni kelompok makanan ringan yang menggunakan satu bahan pekat rasa seperti garam, gula, dan bumbu lainnya. Kedua, dimana diutamakan berdasarkan untuk mendapatkan perolehan gizi yang baik yaitu kelompok makanan ringan yang menggunakan bahan baku yang lebih tinggi. Perbedaan yang lain yaitu makanan ringan yang tahan lama karena dalam kondisi kering seperti keripik, rengginang dan lain-lain atau dapat disebut snack kering dan yang kedua snack basah, makanan ringan yang hanya dapat bertahan satu hingga dua hari saja.

2.5 Standar Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

2.5.1 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat mendasar untuk kelangsungan hidupnya. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketersediaan pangan yang menjadikannya kebutuhan dasar manusia sebagai hak asasi manusia. Tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan syarat utama agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau yang dapat membahayakan kesehatan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya untuk jasmani dan rohani.³²

Suatu mata rantai yang mencakup produksi, penyimpanan, pengedaran dan hingga sampai ke tangan konsumen merupakan suatu proses yang mendasar adanya produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Agar memenuhi syarat keamanan, mutu, dan gizi pangan harus ada perlunya peraturan dan pembinaan yang sesuai di bidang tersebut.

³² Celina Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 169.

2.5.2 Standarisasi Makanan


Standar merupakan persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang tertuang pada pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Makanan yang dikonsumsi merupakan suatu gambaran akan kesehatan di dalam tubuh manusia. Jika makanan dan minuman kita tidak memenuhi standar maka dapat berdampak buruk didalam tubuh manusia. Sebaliknya jika dengan teratur mengkonsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan, dapat dipastikan kualitas kesehatan kita terjamin. Karena itu bangsa Indonesia memiliki cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dengan menjamin mutu pangan secara nasional.

Makanan yang dikonsumsi masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Undang Undang Kesehatan dengan tegas sudah mengatur bahwa makanan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :

1. Nama Produk

2. Berat bersih produk
3. Memberikan informasi mengenai berupa nama dan alamat pihak yang memproduksi produk tersebut di wilayah indonesia
4. Menjelaskan bahan baku makanan yang digunakan untuk membuat suatu produk
5. Pemberian tanda tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran mengenai pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat mengkonsumsi makanan ringan berbahan baku sisa produksi dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan kepada konsumen salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diperlukan adanya pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam mendapatkan adanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk makanan ringan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Selanjutnya, keamanan pangan beserta sanitasi pangan terhadap makanan ringan harus diperhatikan dan diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha karena hal itu sangat berhubungan langsung dengan kesehatan konsumen. Pada hakikatnya perlindungan hukum dapat diberikan kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan peristiwa hukum, apabila telah bersinggungan dengan peristiwa hukum maka diberikanlah perlindungan hukum itu. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha makanan ringan berbahan baku sisa produksi sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha

karena konsumen yang terancam kesehatannya akibat peredaran produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi dari pelaku usaha. Akibat kesehatan konsumen yang terancam perlu dilakukannya penarikan pangan dari peredaran oleh pelaku usaha atas perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penarikan pangan telah diatur dalam peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2017.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha yakni melakukan upaya damai tanpa intervensi pihak lain. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka pelaku usaha dan konsumen secara sukarela dapat memilih upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Umum dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika yang dipilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berhasil atau konsumen tidak puas terhadap putusan ketua majelis BPSK, maka konsumen masih dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Umum.

4.2 Saran

1. Sebagai konsumen pasti membutuhkan pelaku usaha barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pentingnya pengetahuan konsumen beserta pengetahuan mengenai perlindungan hukum konsumen sebagai subjek hukum, maka hendaknya konsumen dapat memilih produk makanan ringan yang memenuhi unsur keamanan pangan beserta sanitasi pangan agar kesehatan konsumen dapat terjaga dan tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan.
2. Pemerintah yang memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengecek peredaran makanan beserta kandungan makanan yang beredar

dipasaran, sebagai pelaku usaha haruslah yang terutama bertanggung jawab terhadap produk makanan ringan berbahan baku sisa produksi yang beredar di pasaran. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhak meminta pelaku usaha yang bersangkutan untuk menarik makanan ringan berbahan baku sisa produksi dari peredaran agar tidak meresahkan masyarakat Indonesia.

3. Dalam upaya penyelesaian seharusnya diutamakan dengan adanya jalan damai, damai dalam arti konsumen dan pelaku usaha dapat menerima satu sama lain. Apabila damai tidak bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa konsumen terhadap pelaku usaha, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan secara litigasi maupun non litigasi. Agar pemenuhan hak konsumen beserta kewajiban pelaku usaha dapat terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Surakarta : UNS Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Burhannudin S. , 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press.
- Celine Tri Siwi Kristianti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanifa n. dan Luthfeni, 2006, *Makanan yang Sehat*, Bandung : Azka Press.
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta-FH UI Pascasarjana
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Mansyur, 2012, *Peran Hukum Dalam Menjawab Perkembangan Ekonomi*, Makalah Disampaikan Pada Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Jakarta : Prenada Media Group.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* , Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Pantai Rei.

Sri Redjeki Hartono, 2007 *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang : Banyumedia Publishing.

Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Makalah

Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran

Internet:

https://s3.bukalapak.com/img/341912654/w-300/limbah_mie_instant.jpg.webp

<https://hulssay.files.wordpress.com/2017/06/unnamed-1.jpg>

<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47336>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>

http://ylki.or.id/2016/12/__trashed/

<https://phinemo.com/quote-senja/>



LAMPIRAN I



AWAS, Jajanan Berbahan Baku Pakan Ternak Telah Beredar

Jum'at, 02-06-2017 | 17:16 wib

Sidoarjo, Tim Reskrim Polresta Sidoarjo berhasil membongkar sindikat pembuatan makan ringan siap saji yang berupa snack, yang terbuat dari bahan baku pakan ternak yang tidak layak di konsumsi. Wilayah pemasaran produk ini meliputi wilayah Madura, Jombang dan Sidoarjo.

Tiga tersangka pembuatan makanan ringan telah diamankan polisi di wilayah Kecamatan Krembung Dan Kecamatan Prambon Sidoarjo. Polisi juga mengamankan barang bukti satu mobil pic up yang bemuatan bahan baku dari makan ternak, dan beberapa produk makanan yang siap dipasarkan.

Tiga tersangka MB (42) warga Desa Keret Kacamatan Krembung, pemilik UD AK yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan mie dan roti. Pelaku lain Tamrin (40) dan AM (37), keduanya warga Gampang Kecamatan Prambon Sidoarjo. Berperan sebagai mengolah mie patah yang seharusnya

digunakan pakan ternak diolah menjadi makanan ringan merek mickey jooos dan merek chacha serta merek mahkota.

Menurut Kasat Reskrim, Polresta Sidoarjo Kopol M Harris, ketiga tersangka yang memiliki peran berbeda-beda itu diringkus dan ditangkap di lokasi yang berbeda-beda .menurut keretang Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo bahan baku mie rusak alias untuk pakan ternak itu berasal dari PT Kas Gresik , oleh tersangka M bashori dan Ali Murtadlo diolah dengan dicampuri rasa balado dan rasa krispi. Semua produk olah dari tiga tersangka sangat membahayakan untuk di konsumsi.

Sedangkan untuk bahan baku mie untuk pakan ternak, dibeli dari pabrik Rp 5.600 per kilogram. Jika sudah diolah dijual Rp 7.200 per kilogram dalam kemasan. Dari usaha ini, pelaku memperoleh keuntungan mencapai Rp 12 juta per minggu. "Padahal perusahaan itu tak memiliki izin produksi, izin edar dan penetapan dari BPOM," kata Kopol M Harris.(pul)

Artikel ini telah tayang di pojokpitu.com dengan judul AWAS, Jajanan Berbahan Baku Pakan Ternak Telah Beredar.

<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47336>